



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 555/PER.R/UP/II/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menuju Universitas yang unggul dan terkemuka baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan menghadapi paradigma pendidikan tinggi yang sangat dinamis, maka perlu meningkatkan kinerja organisasi yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki integritas, komitmen, *leadership*, *team work*, loyalitas, dan manajerial serta profesional;
- b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin Fakultas sebagai Dekan, maka perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bakal Calon Dekan potensial baik yang berasal dari kalangan internal maupun eksternal Universitas Pancasila untuk mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan sebagai Bakal Calon Dekan di lingkungan Universitas Pancasila;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diadakan penyempurnaan, sehingga Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 500/PER.R/UP/II/2016 tentang Pedoman Pemilihan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/MII/2015 Tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 104/YPP-UP/XI/2016 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pancasila.
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
3. Ketua Senat Universitas Pancasila adalah Rektor.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila.
5. Ketua Senat Fakultas adalah Dekan
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
7. Pimpinan Universitas adalah Rektor bersama-sama dengan Wakil Rektor.
8. Pimpinan Fakultas adalah Dekan bersama-sama dengan Wakil Dekan.
9. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di Universitas Pancasila yang anggotanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
10. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di Fakultas yang anggotanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
11. Senat Universitas terdiri dari Pimpinan Universitas dan Fakultas, Guru Besar, dan Wakil Dosen.
12. Senat Fakultas terdiri dari Pimpinan Fakultas, Guru Besar, Ketua Jurusan/Program Studi/Ketua Bagian dan Wakil Dosen.
13. Calon Dekan dari Internal adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Pancasila.
14. Calon Dekan dari eksternal adalah calon Dekan yang berasal dari luar Universitas Pancasila, yang memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi maupun institusi lain.
15. Pegawai adalah pegawai yayasan diangkat dan/atau ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, tenaga keamanan dan ketertiban, meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
16. Dosen Tetap adalah Pegawai Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang diangkat oleh Rektor dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap dan/atau pendidik tetap di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
17. Dosen Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor dan/atau Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar paruh waktu di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang secara berkala pengangkatannya dan penempatannya diperbaharui sesuai kebutuhan dan anggaran.
18. Dosen PNS DPK adalah pegawai PNS DPK yang dipekerjakan di lingkungan Universitas Pancasila yang di tetapkan penempatannya oleh Rektor.
19. Pegawai Administrasi tetap adalah pegawai yang diangkat dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

20. Panitia adalah Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
21. Bakal Calon Dekan adalah orang-orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan administratif dan/atau akademik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
22. Pertimbangan Senat adalah pendapat dan/atau penilaian yang diberikan oleh Senat tentang para Calon Dekan.
23. Sosialisasi adalah publikasi kepada masyarakat kampus maupun masyarakat umum untuk menjangkau bakal calon Dekan melalui media massa ataupun sarana publikasi lainnya.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 2

Sifat Pemilihan Dekan

Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Pancasila bersifat terbuka, baik yang berasal dari lingkungan Fakultas yang bersangkutan, Fakultas lain dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pancasila serta dari kalangan di luar Universitas Pancasila sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria Bakal Calon Dekan

Kriteria Bakal Calon Dekan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon Dekan dari Internal :
 - a. Mampu menjabarkan visi dan misi Fakultas dalam program kerja yang realistis untuk mengembangkan Fakultas.
 - b. Memiliki kemampuan *leadership dan problem solving* yang baik.
 - c. Memiliki kemampuan *managerial skill dan people development*.
 - d. Memiliki jiwa kewirausahaan.
 - e. Mempunyai motivasi dan integritas yang tinggi, dan bila terpilih bersedia menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kerja.
 - f. Berwawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi.
 - g. Handal dan Profesional di bidangnya.
2. Calon Dekan dari Eksternal :
 - a. Mampu menjabarkan visi dan misi Fakultas dalam program kerja yang realistis untuk mengembangkan Fakultas.
 - b. Memiliki kemampuan *leadership dan problem solving* yang baik.
 - c. Memiliki kemampuan *managerial skill dan people development*.
 - d. Memiliki jiwa kewirausahaan.
 - e. Mempunyai motivasi dan integritas yang tinggi, dan bila terpilih bersedia menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kerja.
 - f. Berwawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi.
 - g. Handal dan Profesional di bidangnya.

Pasal 4

Persyaratan Bakal Calon Dekan

Persyaratan Bakal Calon Dekan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon Dekan dari Internal :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 - c. Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap yang berasal dari lingkungan Universitas Pancasila memiliki ijazah Doktor dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Berusia maksimal 65 tahun untuk Lektor dan Lektor Kepala, dan Maksimal 70 tahun untuk Guru Besar pada saat mencalonkan.
 - e. Memiliki masa kerja aktif sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun.
 - f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman atau dihukum atau dalam proses hukum.
 - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan Universitas Pancasila dan Fakultas yang dipimpin.
 - h. Apabila terpilih sebagai Dekan, bersedia bekerja purnawaktu dan tidak merangkap jabatan struktural maupun jabatan tugas tambahan di luar Universitas Pancasila.
 - i. Mampu bekerjasama dengan pimpinan Universitas, Sekolah Pascasarjana dan Fakultas lainnya.
 - j. Mempunyai komitmen untuk mewujudkan tata kelola Fakultas yang baik dan bersih dari aspek-aspek penyalahgunaan wewenang.
 - k. Menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif.

2. Calon Dekan dari Eksternal :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 - c. Bagi calon yang bukan merupakan sivitas akademika Universitas Pancasila, memiliki ijazah Doktor dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B dan berpengalaman mengajar di Perguruan Tinggi baik sebagai Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap dengan jenjang jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Berusia maksimal 65 tahun untuk Lektor dan Lektor Kepala, dan Maksimal 70 tahun untuk Guru Besar pada saat mencalonkan.
 - e. Memiliki masa kerja aktif sebagai Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap di Perguruan tinggi minimal 2 (dua) tahun.
 - f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman atau dihukum atau dalam proses hukum.
 - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan Universitas Pancasila dan Fakultas yang dipimpin.
 - h. Apabila terpilih sebagai Dekan, bersedia bekerja purnawaktu dan tidak merangkap jabatan struktural maupun jabatan tugas tambahan di luar Universitas Pancasila.
 - i. Mampu bekerjasama dengan pimpinan Universitas, Sekolah Pascasarjana dan Fakultas lainnya.

- j. Mempunyai komitmen untuk mewujudkan tata kelola Fakultas yang baik dan bersih dari aspek-aspek penyalahgunaan wewenang.
- k. Menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya secara aktif.

Pasal 5
Kewajiban Cuti Bagi Dekan Yang Masih Menjabat
Dan Ingin Mencalonkan

- (1) Bagi Dekan Fakultas terkait yang masih menjabat pada periode pertama dan berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dekan untuk periode berikutnya, maka Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan cuti dari jabatannya sebagai Dekan/Ketua Senat Fakultas/Kaprodi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dilaksanakan terhitung pejabat yang bersangkutan menyatakan kesediannya secara tertulis untuk mencalonkan diri sampai berakhirnya proses pemilihan Dekan.
- (3) Surat pernyataan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditulis di atas kertas bermeterai cukup dan diajukan kepada Rektor dengan tembusan Panitia Pemilihan Dekan.
- (4) Agar kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas tetap berlangsung, Rektor setelah menyetujui permohonan cuti yang diajukan oleh Dekan dan menetapkan Keputusan tentang Cuti selanjutnya Rektor menunjuk Pejabat Sementara (Pjs.) Dekan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 6
Laporan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Dekan

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa baktinya, Dekan diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Rektor.

Pasal 7
Tata Cara Pemilihan Dekan

- (1) Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan Dekan, Rektor membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan sudah ditetapkan selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan sebelum habis masa bakti Dekan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan Dekan terdiri atas :
 - a. Panitia pemilihan Dekan Tingkat Universitas, terdiri atas :
 - (1) Pengarah : Rektor
 - (2) Ketua : Wakil Rektor
 - (3) Sekretaris : Kepala Biro
 - (4) Anggota : a). Para Warek
b). Kepala Satuan Pengawasan Internal.

- b. Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas berjumlah maksimal 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
- 1) Minimal 1 (satu) orang dosen tetap yang diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas dan bukan merupakan anggota Senat Fakultas.
 - 2) Minimal 1 (satu) orang dosen tidak tetap yang diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas dan bukan merupakan anggota Senat Fakultas.
 - 3) 1 (satu) orang Dosen tetap atau Dosen tidak tetap dari Alumni yang diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas dan bukan merupakan anggota Senat fakultas.
 - 4) 1 (satu) orang wakil Universitas yang ditunjuk dan/atau dipilih oleh Rektor.
- (4) Panitia pemilihan Dekan Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Dekan.
- (5) Apabila Panitia Pemilihan Dekan baik Tingkat Universitas maupun Fakultas ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Dekan, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan Dekan.
- (6) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas diwajibkan untuk menyusun agenda kegiatan Pemilihan Dekan di tingkat Universitas.
- (7) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas diwajibkan untuk menyusun agenda kegiatan Pemilihan Dekan di tingkat Fakultas.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Dekan dapat dibantu oleh Bagian Umum di unit kerja masing-masing.
- (9) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas tidak boleh memihak salah satu calon Dekan dan/atau menjadi tim sukses, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8 **Sosialisasi Pemilihan Dekan**

- (1) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dan Fakultas berkewajiban melakukan sosialisasi pemilihan Dekan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas melakukan sosialisasi pemilihan Dekan dikalangan internal Universitas Pancasila.
 - b. Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pemilihan Dekan di kalangan Perguruan Tinggi lain, media cetak, dan/atau media *online* nasional melalui iklan.
 - c. Tema sosialisasi pemilihan Dekan baik di kalangan internal Universitas Pancasila maupun melalui media cetak dan/atau media *online* ditentukan oleh Panitia.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dan Fakultas wajib mencantumkan kriteria Bakal Calon Dekan dalam melakukan sosialisasi baik di media cetak dan/atau *online* maupun di kalangan internal/eksternal Universitas.
- (3) Untuk sosialisasi yang dilakukan internal Universitas Pancasila, Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas dapat menggunakan media bantu (poster, spanduk, banner dan sebagainya).

Pasal 9 **Seleksi Administrasi**

- (1) Berkas lamaran Bakal Calon Dekan baik yang berasal dari eksternal Universitas Pancasila maupun yang berasal dari kalangan internal Universitas Pancasila, diteliti kelengkapannya oleh Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas.
- (2) Berkas Bakal Calon Dekan yang tidak lengkap langsung dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.
- (3) Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas menetapkan nomor urut Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan berdasarkan urutan abjad nama Bakal Calon Dekan.
- (4) Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti proses selanjutnya.

Pasal 10 **Tata Cara Pemilihan**

- (1) Pemilihan Calon Dekan dilakukan 4 (empat) tahap pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Tahap Pertama dilakukan oleh :
 - Seluruh dosen tetap yang berada dalam lingkup koordinasi Fakultas yang bersangkutan.
 - Dosen tidak tetap dan berpengalaman mengajar dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pada saat pemilihan Dekan Tahap Pertama.
 - Dosen PNS Dpk. yang dipekerjakan dan ditempatkan dalam lingkup koordinasi Fakultas yang bersangkutan.
 - Tenaga Administrasi tetap yang berada dalam lingkup koordinasi Fakultas yang bersangkutan.
 - b. Pemilihan Tahap Kedua dilakukan oleh anggota Senat Fakultas.
 - c. Pemilihan Tahap Ketiga dilakukan *psikotest* (asesmen kompetensi) oleh lembaga independen yang ditunjuk Rektor.
 - d. Pemilihan Tahap Keempat dilakukan oleh Rektor dan para Warek berupa *fit and proper test*.
- (2) Pemilihan Tahap Pertama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap serta pegawai administrasi tetap memilih 1 (satu) nama Calon Dekan.
 - b. Pencantuman/memilih nama Calon Dekan oleh dosen dan tenaga administrasi disampaikan secara tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
 - c. Panitia Pemilihan Dekan membuka kotak suara untuk penghitungan suara dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 - d. Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Fakultas setelah memperlihatkan surat suara dan telah disetujui bersama bahwa surat suara tersebut sah.
 - e. 5 (lima) orang Calon Dekan yang mendapatkan suara terbanyak diajukan kepada Senat Fakultas untuk diikutsertakan dalam proses Pemilihan Tahap Kedua.

- f. Apabila jumlah Calon Dekan yang memenuhi persyaratan tidak melebihi 5 (lima) orang, maka seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam proses Pemilihan Tahap Kedua.
- g. Hasil Pemilihan Tahap Pertama dibuatkan Berita Acaranya.

(3) Pemilihan Tahap Kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sidang Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas.
- b. Apabila Dekan ikut mencalonkan diri, maka Dekan sebagai Ketua Senat tidak dapat ikut hadir dalam Rapat Senat karena telah mengajukan cuti sementara dan pimpinan rapat diserahkan kepada Sekretaris Senat untuk kemudian memilih Pimpinan Rapat Senat Fakultas.
- c. Sidang Senat Fakultas dinyatakan sah Fakultas apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- d. Apabila yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka Sidang Senat Fakultas diskors selama 15 (lima belas) menit.
- e. Apabila setelah 15 (lima belas) menit yang hadir belum memenuhi kuorum, maka atas kesepakatan anggota Senat Fakultas yang hadir sidang Senat Fakultas untuk pemilihan Dekan dinyatakan sah.
- f. Seluruh Calon Dekan diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya dengan mengacu pada Statuta, Kebijakan Umum Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Rencana Induk Pengembangan (RENIP) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pancasila.
- g. Anggota Senat Fakultas setelah mendengarkan visi, misi dan program kerja para Calon Dekan, masing-masing memilih 1 (satu) nama Calon Dekan.
- h. Paling banyak 3 (tiga) nama calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh Senat Fakultas dengan Berita Acara untuk diajukan kepada Rektor.

(4) Pemilihan tahap Ketiga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling banyak 3 (tiga) nama calon Dekan yang diajukan oleh Senat Fakultas kepada Rektor, wajib mengikuti *psikotest* (asesmen kompetensi) yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk Rektor.
- b. Parameter *psikotest* (asesmen kompetensi) untuk Calon Dekan, meliputi :
 - 1) Integritas
 - 2) Komitmen
 - 3) *Leadership*
 - 4) *Team Work*
 - 5) Loyalitas
 - 6) Manajerial
- c. Lembaga independen merekomendasikan hasil *psikotest* (asesmen kompetensi) calon Dekan kepada Rektor.

(5) Pemilihan Tahap keempat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rektor mengundang para calon Dekan untuk mengikuti *fit and proper test*
- b. *Fit and proper test* bagi para calon Dekan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan visi misi dan program kerja
 - 2) Wawancara atau tanya jawab

- d. Penilaian terhadap para Calon Dekan meliputi:
- 1) latar belakang pendidikan
 - 2) pengalaman manajerial
 - 3) *leadership*
 - 4) wawasan *entrepreneurship*
 - 5) *networking*
 - 6) komitmen untuk memajukan fakultas
 - 7) kepribadian
 - 8) loyalitas
 - 9) etika
 - 10) *performance*
 - 11) dan lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan Rektor.
- d. Setiap unsur memiliki nilai 0 – 100.
- e. Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas menetapkan urutan Calon Dekan berdasarkan nilai yang diperolehnya dan memberikan rekomendasi kepada Rektor.
- f. Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas memilih 1 (satu) orang Calon Dekan setelah mempertimbangkan hasil *fit and proper test*, hasil asesmen kompetensi dan lainnya.
- g. Calon Dekan terpilih diajukan oleh Rektor kepada Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila untuk mendapat persetujuan dan/atau pengesahan.
- (6) Calon Dekan yang disetujui oleh Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila diangkat oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor.
- (7) Masa bakti Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan lagi maksimal untuk 1(satu) periode berikutnya.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) di atas, dilakukan dengan melalui prosedur pemilihan Dekan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- (9) Dekan terpilih diwajibkan menyerahkan naskah program kerja/kontrak kerja beserta surat pernyataan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh program kerja yang telah ditandatanganinya di hadapan Rektor.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11 Biaya Pelaksanaan Pemilihan Dekan

Biaya operasional pemilihan Dekan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Biaya operasional pemilihan Dekan di tingkat Fakultas yang merupakan beban anggaran belanja Fakultas adalah:
- 1) Biaya sosialisasi pemilihan Dekan di kalangan internal Universitas Pancasila.
 - 2) Biaya pelaksanaan pemilihan Dekan tahap pertama dan tahap kedua, termasuk transpor anggota Senat Fakultas.
 - 3) Honorarium dan transport Panitia Tingkat Fakultas.


- b). Biaya operasional pemilihan Dekan di tingkat Universitas yang merupakan beban anggaran belanja Universitas adalah :
- 1) Biaya sosialisasi Pemilihan Dekan di kalangan Perguruan Tinggi, media cetak dan/atau media online nasional melalui iklan.
 - 2) Biaya pelaksanaan pemilihan Dekan tahap ketiga dan keempat dibebankan pada anggaran Universitas termasuk biaya *Fit and Proper test*.
 - 3) Honorarium Transport Panitia Pemilihan Dekan Tingkat Universitas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan *addendum* yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 500/PER.R/UP/III/2016 tentang Pedoman Pemilihan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Pancasila tanggal 1 Februari 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi .
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2017 dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2017

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinannya ditembuskan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Karo;
8. Kepala SPI.;
9. Arsip.